

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN
ORANG DAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM)

Rafika Emi Rochayati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM ini adalah kasus perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak. Terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi dan Terdakwa II Rini Sulistiyah Alias Anis Alias Mami Rini pada Desember 2014 di Kota Batam telah melakukan tindak pidana "perekrutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi orang secara ekonomis dan / atau seksual terhadap anak".

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana. Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah memperoleh keyakinan dan mempertimbangkannya, dan hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Perdagangan Orang, Eksploitasi Anak

ABSTRACT

This research aims are to find the judge's consideration in deciding the human trafficking and economically and sexually exploitation case on children. The case that is reviewed on Batam Civil Court's Decision Number 159/Pid.B/2015/PN.BTM is the case of human trafficking and economically and sexually exploitation on children. The First Defendant Popo Hartanto a.k.a Papi and The Second Defendant Rini Sulistiyah a.k.a Anis a.k.a Mami Rini on December 2014 in Kota Batam had done a criminal act "they that did and involved in recruiting, sheltering, on purpose to exploit those people doing economically and/or sexually on children".

Based on the research and discussion resulted the conclusion that Judge's consideration in deciding the case of human trafficking and exploitation on children is suitable with Article 183 in conjunction with Article 193 section (1) Criminal Code Procedure that judge should not condemn a least two or legal practice, he gained confidence that the accused is guilty of doing so and if the court has found the accused guilty of committing a crime against her, the judge sentenced. Judges have obtained evidence is legally binding and examine the relevance based on the evidence that witness, information of defendants, evidence guidance, and evidence of another presented at trial, so the Judge has obtained a conviction of criminal cases committed by the accused. Based on the facts that revealed on the trials, The Judge has got the faith and considered, and the Judge dropped a verdict on the defendants.

Keywords: Judge consideration, Verdict, Human Trafficking, Children Exploitation

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu pengaturan kehidupan bernegara adalah adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum publik yakni salah satunya hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya (Moeljatno, 2008:27).

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat penegak hukum mempertahankan hukum pidana materiil, dimana hukum pidana formil ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbuatan yang melanggar suatu pasal dalam KUHP, harus diberi sanksi pidana sebagaimana mestinya dikarenakan KUHP adalah aturan hukum yang

otentik dan tertulis. Sehingga tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan dan hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*), maka KUHP sebagai hukum tertulis harus terlepas dari ragam ketentuan yang terkesan samar-samar dan tidak menimbulkan ragam penafsiran agar proses penerapannya dapat dijalankan dengan baik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka hal itu menuntut untuk diberikan penjelasan (Kurnia, 2009: 58). Setiap tindakan kejahatan dapat diketahui hukum yang berlaku sesuai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan mempelajari tentang hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana atau sering disebut dengan Delik. Salah satu contoh tindak pidana yang masih marak terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak. Tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak diatur dalam Bab V Pasal 55 KUHP sampai Pasal 62 KUHP karena digolongkan sebagai perbuatan penyertaan dalam tindak pidana.

Hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Menurut Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Putusan merupakan hasil dari permusyawaratan para majelis Hakim yang di dalamnya berisi fakta-fakta hukum, fakta persidangan, dan dasar hukum serta pertimbangan hakim dengan memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Pengertian putusan menurut Yahya Harahap adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. (M. Yahya Harahap, 2012: 347).

Masalah perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius dan perlu ditindaklanjuti secara hukum karena menyangkut masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, pengabaian harkat dan martabat perempuan dan anak

dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual merupakan salah satu bentuk perlakuan yang sangat buruk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak cara dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, antara lain dengan cara penipuan atau janji-janji bohong sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah obyek dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perorangan ataupun suatu jaringan yang luas dan terorganisasi baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut melanggar hak-hak asasi manusia dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu dapat kita lihat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah melanggar Ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 78, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak yaitu seperti kasus yang terjadi di Kota Batam. Terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi dan Terdakwa II Rini Sulistiyah Alias Anis Alias Mami Rini adalah sepasang suami istri tanpa adanya izin usaha membuka sebuah tempat usaha di Jln. Sei Tering II RT 002 RW 008 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam yang diberi nama Cafe Morce. Cafe Morce tersebut merupakan tempat karaoke yang menjual beberapa jenis minuman dan juga menyediakan jasa pelayanan perempuan untuk melayani tamu-tamu yang datang ke Cafe tersebut baik untuk menemani tamu minum dan karaoke ataupun melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Terdakwa dalam melakukan kegiatan operasional cafenya mempunyai 17 (tujuh belas) orang pekerja yang semuanya perempuan dan salah satunya terdapat pekerja yang masih dibawah umur yaitu bernama Ning Nita Sari (16 tahun 11 bulan) yang melayani tamu-tamu untuk melakukan hubungan badan.

Saat Café Morce tersebut sedang beroperasi kemudian didatangi oleh oleh saksi Tri Suhartomi, Saksi Nike Sulastri dan Tim Ditreskimum Polda Kepulauan Riau yang sedang bertugas. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para terdakwa telah tanpa izin melakukan usaha Cafe Morce dan telah memperkerjakan perempuan dibawah umur atau anak-anak untuk melayani hubungan badan kepada para tamunya. Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Kepulauan Riau guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan pertimbangan hakim

dalam memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak di persidangan Pengadilan Negeri Batam. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan jurnal yang berjudul: **”PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMIS ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM).**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif dan bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi dan Terdakwa II Alias Rini Sulistiyah Alias Anis Alias Mami Rini pada sekitar bulan Desember 2014 pukul 20.00 WIB di Jln. Sei Tering II RT 002 RW 008 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam telah tanpa izin melakukan usaha yang diberi nama Cafe Morce dan telah memperkerjakan perempuan dibawah umur atau anak-anak untuk melayani hubungan badan kepada para tamunya. Terdakwa dalam melakukan kegiatan operasional cafenya mempunyai 17 (tujuh belas) orang pekerja yang semuanya perempuan dan salah satunya terdapat pekerja yang masih dibawah umur yaitu bernama Ning Nita Sari (16 tahun 11 bulan) yang melayani tamu-tamu untuk melakukan hubungan badan.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan dakwaan alternatif kepada para Terdakwa dan didakwa dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan yang isinya:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, penampungan, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah RI dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomis dan / atau seksual terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buku catatan pembukuan Cafe Morce;
 - b) 1 (satu) kotak kondom merk Sutra;
 - c) 1 (satu) toples bening dengan tutup warna biru berisi 80 (delapan puluh) bungkus sutra lubricant (pelumas);
 - d) 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru metalik;
 - e) 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 .- (seribu rupiah).

A. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang dan Eksploitasi Secara Ekonomis atau Seksual Terhadap Anak dengan Ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sistem atau teori pembuktian yang dianut Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang yaitu sistem atau teori pembuktian *negatief wetterlijk* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian hakim yakin akan kesalahan suatu perbuatan.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”. Hal tersebut diatas dipertegas kembali dalam Pasal 185 ayat (2) mengenai pengertian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah”, atau bunyi pasal tersebut dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan gabungan teori antara sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara positif dengan sistem

pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem ini, terdapat 2 (dua) komponen, yaitu:

- (1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang- Undang.
- (2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Sistem ini merupakan perpaduan dari unsur “objektif dan subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Kedua unsur tersebut tidak ada yang dominan, jika salah satu dari dua unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 279).

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP kemudian dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, apabila dalam proses pembuktian di persidangan hanya memberikan keterangan dari satu orang saksi saja, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah, tentu saja Penuntut Umum tidak akan dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, karena keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Kasusnya menjadi berbeda apabila dalam proses pembuktian ada alat bukti petunjuk atau surat, keterangan satu saksi dengan ditambah satu alat bukti lain yang sah serta tentu dapat menjadikan dasar dilakukannya penyidikan suatu perkara. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian harus didasarkan KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti. Ketentuan inilah yang bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, apabila hakim telah mempertimbangkan dan telah yakin akan suatu kesalahan terdakwa yang disertai dengan alat-alat bukti sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka hakim mewakili pengadilan dapat melakukan pemidanaan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Hal ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan,

dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

- b. dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti saja, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Hakim dalam melakukan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Fakta-fakta di persidangan apabila telah diketahui, maka waktunya hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangannya sebelum ia menentukan Amar Putusannya. Berdasarkan proses pembuktian di persidangan perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak, Penuntut Umum menghadirkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta menghadirkan barang bukti di persidangan. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti yang termuat dalam dakwaan penuntut umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - c. Para terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan;
 - d. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, hakim menjatuhkan amar putusannya yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM), yang bunyi amarnya pada pokoknya adalah Menyatakan Terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi, Terdakwa II Rini Sulistiyah Alias Anis Alias Mami Rini, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, penampungan, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi

orang tersebut di wilayah RI dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomis dan/ atau seksual terhadap anak”, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi, Terdakwa II Rini Sulistiyah Alias Anis Alias Mami Rini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 1 (satu) bulan.

Hakim dalam menjatuhkan amar putusan tersebut, telah berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua melanggar pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perekrutan, penampungan, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah RI dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomis dan atau seksual terhadap anak”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana. Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, serta hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah memperoleh keyakinan dan mempertimbangkannya, sehingga hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa.

D. SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian

berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim telah mempertimbangkannya dengan arif, adil, dan bijaksana, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sesuai perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

E. PERSANTUNAN

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan Bapak Edy Herdyanto selaku Pemimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan ketiga belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Korespondensi

Rafika Emi Rochayati
Kalongan RT 01/XII, Matesih, Karanganyar
HP: 082133951190. E-mail: rafikaemi53@gmail.com